



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Magelang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

4. Pimpinan.....

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
8. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/ klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
9. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
10. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang telah diperhitungkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dari Pendapatan Umum Daerah setelah dikurangi dengan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperoleh Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah di atas Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), maka ditetapkan untuk kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan kategori Kelompok Sedang.
- (2) Dengan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dana yang disediakan untuk Belanja Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

BESARAN TKI DAN BPO

Pasal 3

- (1) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang setiap bulan masing-masing sebesar 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar $2 \times \text{Rp } 2.100.000,- = \text{Rp } 4.200.000,-$ (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 4

- (1) Besaran BPO Pimpinan DPRD Kota Magelang setiap bulan disediakan dana sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah $2 \frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali Jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 $4 \times \text{Uang Representasi Ketua} = 4 \times \text{Rp } 2.100.000,- = \text{Rp } 8.400.000,-$
 $2 \frac{1}{2} \times \text{Jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua} = 2 \frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.680.000 \times 2 \text{ orang}$

Rp	8.400.000,-
Rp	16.800.000,-
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

BAB IV

PENGANGGARAN TKI DAN BPO

Pasal 5

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dianggarkan dalam Pos DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran TKI Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan kedalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Rincian Obyek Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) BPO Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Penganggaran.....

- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan kedalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penunjang Operasional, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan dianggarkan secara kolektif.

BAB V

PENCAIRAN TKI DAN BPO

Pasal 7

- (1) Pencairan TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar Penerimaan TKI;
 - b. Kwitansi Dinas (A 2);
 - c. Setoran Pajak PPh 21;
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

Pasal 8

- (1) Pencairan BPO Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap/ langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk BPO Pimpinan DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kwintansi/ Tanda Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Kwitansi Dinas (A 2);
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

- (3) Pengajuan Pencairan Dana BPO untuk bulan berikutnya dapat dilaksanakan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan dari TKI dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TKI DAN PENGGUNAAN BPO

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta BPO Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan penyampaian SPJ Sekretariat DPRD pada saat pengajuan permintaan Uang Persediaan.
- (2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dengan Rincian Penggunaan BPO Kegiatan Pimpinan DPRD yang memuat Kegiatan, Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

Pasal 11

BPO Pimpinan DPRD dipergunakan untuk:

- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 12

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas Pengelolaan BPO Kegiatan Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Dalam hal BPO Kegiatan Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran yang berkenaan terdapat dana yang tidak habis terpakai, harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

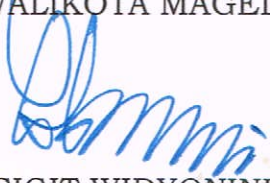
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

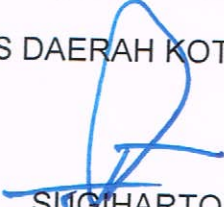
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 2

PEJABAT		PARAF
1. SEKDA		
1. ASISTEN		
1 Ka Bag		

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	